

Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang

Hadiid Akram^{1*}, Fadillah Sabri,² Iwan Kurniawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

*Corresponding Author's Email : hadiidakram.hadiid@gmail.com

Abstract

Generally, the resolution of a criminal case takes place through the criminal justice process, but it is not excluded that it can be resolved through other mechanisms. In the legal jurisdiction of Polresta Padang, there is a facility called Palanta Mediation. Palanta Mediation is one of the facilities for resolving criminal cases through mediation. One of the cases that can be resolved using the principles of restorative justice is domestic violence cases. The issues discussed concern the steps taken by the police at Polresta Padang in implementing restorative justice in handling domestic violence cases and the obstacles faced in applying the principles of restorative justice in handling domestic violence cases. The research method used is empirical juridical, by observing the phenomena that occur in the field in relation to applicable law. The police's steps in resolving domestic violence crimes involve bringing the parties together at Palanta Mediation. The obstacles faced by the police in resolving domestic violence crimes using restorative justice include inner conflicts that cannot be avoided, such as minor disputes between the parties.

Keywords : Domestic Violence, Restorative Justice, Polresta, Non Litigation

Abstrak

Pada umumnya penyelesaian suatu kasus pidana berlangsung melalui proses peradilan pidana, namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian dengan mekanisme lain. Di wilayah hukum Polresta Padang, telah terdapat fasilitas yang dinamakan dengan Palanta Mediasi. Palanta Mediasi adalah salah satu fasilitas untuk menyelesaikan kasus tindak pidana melalui mediasi. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun permasalahan yang dibahas adalah mengenai apa langkah yang dilakukan kepolisian di Polresta Padang dalam menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Langkah polisi dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mempertemukan para pihak pada Palanta Mediasi. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif yaitu adanya konflik batin yang tidak dapat dihindari yaitu berupa perselisihan kecil antara kedua pihak.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif, Non Litigasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), dimana peran hukum di sangatlah penting dalam penyelesaian perkara hukum, terutama pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana kerap berakhir pada proses persidangan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak terselesaikannya perkara ini diluar pengadilan atau melalui mediasi.

Dalam hal penyelesaian perkara pidana terdapat jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah metode yang mengedepankan suatu perkara harus disidangkan di Pengadilan. Non litigasi adalah metode yang mengedepankan suatu perkara bisa diselesaikan di luar persidangan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Pada hakikatnya penyelesaian perkara melalui langkah litigasi tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku karena adanya sanksi yang

diberikan sesuai hal yang dilanggar. Akan tetapi hal ini tentu saja tidak bisa diterapkan dalam setiap penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif adalah pola penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien bagi aparat penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dalam bentuk pelanggaran biasa demi menghemat waktu dan biaya. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dan partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat.¹ Disini diharapkan masyarakat dan warga yang sedang berada dalam kondisi berperkara mampu untuk saling bermufakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, karena tidak adanya andil dan kebijaksanaan yang berasal dari pihak yang berperkara, maka keadilan restoratif akan sangat sulit pula untuk di laksanakan. Begitu pula bagi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian.

Kepolisian memiliki andil dalam melaksanakan keadilan restoratif ini. Tegaknya keadilan tentu saja melalui peran dan kebijaksanaan polisi dalam menangani suatu perkara. Keadilan restoratif ini sangatlah berpengaruh terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Dikaitkan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.² Akan tetapi tidak semua unsur yang bisa dikatakan gagal, disini peran kepolisian sangatlah urgen dan penting demi menciptakan keadilan restoratif tersebut.

Jika kepolisian mampu menerapkan prinsip ini, maka pelanggaran dan pidana ringan tidak perlu lagi diupayakan penyelesaiannya sampai ke persidangan pengadilan. Karena apabila setiap perkara dan permasalahan menyangkut tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan jika tetap diperiksa melalui pemeriksaan formil, maka efisiensi dan efektivitas peradilan pidana susah tercapai. Penyelesaian perkara pidana yang mengandalkan pemeriksaan formil akan menelan biaya dan menyita waktu.

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tergantung dari sistem hukum dan pola kerja aparat di suatu negara. Prinsip ini tentu akan sangat tepat guna jika diterapkan di Indonesia. Karena terdapat beberapa kasus yang ringan dan tidak serius yang tetap dibawa ke pengadilan. Hal ini tentu saja menutup kemungkinan terciptanya asas kemanfaatan dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Di dalam penerapannya, keadilan restoratif ini harus di prakarsai dan didukung oleh setiap unsur publik agar tidak mendatangkan akibat hukum yang serius. Pendekatan keadilan restoratif ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai terhadap konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.³

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁴

Terkait dengan penerapan prinsip keadilan restoratif, di Polresta Padang, salah satu kasus yang sering diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan baik oleh suami atau istri . Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang mayoritas di alami oleh perempuan, akibat perbuatan suami yang kejam dan mengakibatkan cidera dan penderitaan secara fisik. Hal ini tentu saja tidak mungkin bisa terjadi

¹Dkk Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 3.

²Rudi Rizky, "Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)," *Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia*, 2008, 4.

³UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, 2006.

⁴ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103.

tanpa adanya sebab musabab, atau hal hal berujung permasalahan. Seperti adanya masalah di bidang ekonomi, kasih sayang yang kurang dan lain-lain. Kasus ini seringkali dilaporkan ke pihak Polresta Padang untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi kasus ini tidak dinaikkan ke ranah pengadilan, karena menimbang adanya anak yang harus di urus dan di berikan biaya dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan salah satu sebab kasus ini tidak dibawa ke ranah pengadilan adalah kasus ini dapat menepis citra dan martabat antara kedua belah pihak keluarga, baik dari suami maupun istri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di dalam prakteknya.⁶ Penelitian yuridis empiris fokus pada pembuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pada penelitian ini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁷ Penelitian empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.⁸ Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Padang.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Padang dilaksanakan di dalam prakteknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Langkah-Langkah Yang Diambil Kepolisian Dalam Menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif, Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang

Penyelesaian suatu tindak pidana di Indonesia menjadi suatu acuan dalam menerapkan sanksi dan pemberian efek jera kepada siapa yang melanggarnya. Salah satu nya yaitu melalui keadilan restoratif.⁹ Melalui keadilan restoratif ini suatu permasalahan mampu diselesaikan tanpa ada konfrontasi dan permasalahan yang lebih rumit. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif ini. Keadilan restoratif adalah pola penyelesaian permasalahan yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana tindak pidana yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang serius. Keadilan restoratif salah satunya diwujudkan melalui mediasi penal. Mediasi adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang lazim diterapkan dalam perkara perdata. Pada hukum positif

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

⁶*Ibid.*, 51.

⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Umpam Press, 2018).

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

⁹Murpraptono Adi Sulantoro "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Penyelamatan Keuangan Negara" vol 1 Jurnal Profram Magister FHUI,2021

Indonesia, asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan.¹⁰

Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan ditonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.¹¹

Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisiki maupun seksual.

Tindak pidana KDRT ini sangat erat kaitannya dengan perempuan dan anak, karena terjadinya tindak pidana ini karena dikehendaki dengan adanya pernikahan dan hasil pernikahan. KDRT kerap terjadi akibat permasalahan sosial dan finansial dari sebuah keluarga, karena menghadapi kehidupan, lalu kepala keluarga merasa depresi dan stress, dan melakukan pelampiasan kepada anak dan istri dengan tindakan yang masif dan kasar, sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan yang di rasakan oleh anak dan istri. Jika dikaitkan dengan tindak pidana biasa, maka si bapak dapat dikenakan pidana peganiayaan. Akan tetapi hal tersebut secara etika dan secara logika tidak tepat dilakukan karena memang suatu permasalahan sudah selesai, akan tetapi efek yang ditimbulkan jika istri memidanakan suami akan berdampak kepada anak.

Hal ini sangatlah tinggi konsekuensinya jika tidak diselesaikan secara damai dan secara musyawarah. Maka pilihannya adalah diterapkannya metode keadilan restoratif, yaitu permasalahan diselesaikan dengan mempertemukan kedua belah pihak dan memusyawarahkannya untuk mengembalikan kepada keadaan yang semula. Menyelesaikan tindak pidana KDRT ini haruslah diselesaikan secara damai dan dalam keadaan yang tenang, jika tidak maka permasalahan tersebut tidak akan kunjung terselesaikan.

Hal tersebut telah dibuktikan dengan banyaknya kasus KDRT yang telah diselesaikan secara damai di wilayah hukum Polresta Padang. Durasi penyelesaiannya sangatlah singkat, dan penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Berselang 1 sampai 3 hari, si pelapor dan pelaku langsung datang ke Polresta dan langsung bermusyawarah damai dan mencabut laporannya. Hal ini membuat kasus KDRT tersebut tidak sampai ke tingkat penyidikan. Efek yang diberikan sangatlah besar jika kasus KDRT dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan, karena jika diselesaikan dengan cara memidanakan pelaku, maka anak akan terlantar dan berujung kepada kehancuran dari keluarga.

Pihak Polresta Padang tersebut juga memberikan informasi bahwasanya dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tersebut berjalan dengan kooperatif dan penuh Kerjasama antara pihak kepolisian, terlapor maupun pelapor, dan sepakat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dan memikirkan masa depan dan tumbuh kembang anak. Di dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini terdapat beberapa pola penyelesaiannya. Hal tersebut juga

¹⁰ Beja Suryo Hadi Purnomo, "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2019): 189, doi:10.23887/jiis.v4i2.16535.

¹¹ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020), doi:10.20473/jd.v3i4.20200.

memerlukan proses dan memerlukan cara untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketegangan dan permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin dapat terjadi. Jika tidak melalui proses ini maka mustahil adanya perdamaian dan musyawarah.

Polresta Padang memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif ini. Polresta Padang sangat sederhana dalam menyikapi hal ini, karena prinsip keadilan restoratif ini adalah sebuah inisiatif yang datang dari pelaku dan pelapor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Polresta Padang memiliki suatu wadah yang dinamakan Palanta Mediasi. Palanta Mediasi adalah salah satu terobosan Polresta Padang yang dirancang serta dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan prinsip damai dan keadilan restoratif. Disini kedua belah pihak dipertemukan dan keduanya saling berhadapan dengan didampingi oleh pihak ketiga yang masing-masing ingin menyelesaikan perkara secara damai tanpa ada permasalahan sedikitpun.

Palanta Mediasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, dan KDRT ini. Setelah kedua belah pihak dipertemukan dengan masing-masing pendamping dan disertai dengan penyidik atau personel kepolisian dari Unit PPA dan Reskrim, maka dilanjutkan kepada meruntutkan kronologi dari permasalahan yang terjadi dan keduanya dipersilahkan untuk saling mengungkapkan kebenaran yang dialami oleh kedua belah pihak. Setelah mengungkapkan kronologisnya maka kedua belah pihak dipersilahkan untuk bernegosiasi atas apa yang telah terjadi. Negosiasi adalah proses yang paling prinsip didalam penyelesaian perkara dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, karena dalam negosiasi terjadi perhitungan jumlah kerugian dan jumlah penderitaan yang diterima oleh pelaku dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh terlapor.

Di dalam pelaksanaannya, negosiasi sering berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Hal ini dipicu oleh faktor *social judgement*. Faktor ini adalah faktor penghakiman sosial, yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap pihak yang berperkara. Perkara KDRT ini adalah hal yang sangat sensitif jika diselesaikan dengan cara yang kompleks dan rumit. Pihak yang berperkara akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena tidak mampu untuk menciptakan perdamaian yang terjadi di dalam internal keluarga. Maka si pelaku tentu akan merasa malu apabila keluarga terus dilanda konflik yang berkepanjangan tanpa adanya permasalahan yang tuntas. Setelah berhasilnya dilakukan negosiasi, maka proses berlanjut kepada pencarian kata mufakat. Pencarian kata mufakat adalah proses dimana suatu perkara ini sudah mencapai puncaknya. Pencarian kata mufakat adalah proses yang tidak rumit karena kedua pihak sudah berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, dan memenuhi semua prestasi yang telah disebutkan di dalam negosiasi yang telah di sebutkan.

Setelah semua berdamai maka tercapai suatu mufakat. Dan terakhir untuk mewujudkan keadilan restoratif, maka laporan yang telah diajukan oleh pelapor dicabut dan dinyatakan damai. Berdasarkan angka kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang yang diselesaikan secara keadilan restoratif cukup tinggi.¹²

3.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang.

¹²Wawancara bersama Kanit PPA Polresta Padang Iptu Rita Afrina Ifadi, Senin 24 Oktober 2022

Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit PPA Polresta Padang tidak ada kendala yang terjadi selama proses penyelesaian kasus tindak pidana KDRT tersebut. Tidak adanya permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, khususnya Unit PPA terhadap penyelesaian kasus tersebut. Di dalam proses penyelesaiannya kedua pihak yaitu korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi. Proses mediasi berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan. Tidak ada cekcok maupun bentrok antar sesama pihak dalam penyelesaian perkara tersebut. Hanya saja mungkin di dalam proses negosiasi sempat terjadi perdebatan atau ketegangan, akan tetapi hal tersebut tidaklah fatal dan dapat diatasi oleh pihak pendamping dan kepolisian.

Jika dilihat dari pengaturan mengenai keadilan restoratif ini, berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian tindak pidana KDRT yang diselesaikan di Polresta Padang sudah memenuhi persyaratan berdasarkan Perpol tersebut. Kepolisian dalam hal ini sangatlah kooperatif dan mengayomi dalam penyelesaiannya, ditambah dengan fasilitas Palanta Mediasi yang turut serta memberikan wadah dalam penanganan dengan menggunakan metode keadilan restoratif. Palanta Mediasi merupakan upaya yang sangat kompeten dalam meminimalisir proses yang sangat menghabiskan banyak biaya, terutama kasus yang ringan untuk diselesaikan menurut mekanisme peradilan. Upaya diversifikasi juga dapat dicerminkan disini karena terdapat pengalihan proses peradilan dari mekanisme formal kepada non formal.

Dalam kasus KDRT ada pelapor yang mencabut laporannya 2 (dua) hari setelah melaporkan kejadian. Itu menunjukkan bahwa tidak sulit untuk menyelesaikan kasus KDRT ini, karena menyangkut rasa malu dan harga diri pelaku dan korban agar jangan sampai kasus ini diketahui oleh publik. Palanta Mediasi memberikan solusi dan menampung segala aspirasi serta penyelesaian masalah tindak pidana ringan. Jadi pihak penyidik, pelaku, pelapor, serta pendamping dari kedua belah pihak mampu menyelesaikan permasalahan secara damai.¹³ Karena disini, pelaku dan pelapor bersedia untuk mengakhiri permasalahannya sendiri tanpa ada pemaksaan dari siapapun, karena menimbang ada anak yang akan terlantar.

Unit Reskrim Polresta Padang juga tidak merasa keberatan atas pelimpahan yang telah diberikan kepada Unit PPA selaku bagian perlindungan perempuan dan anak. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan selama proses penyelesaian, hanya saja mungkin ketika menunggu pelaku dan terlapor datang menghadap ke kantor, agak sedikit terlambat, dikarenakan prosedur administrasi dan pihak Unit PPA juga menangani banyak kasus yang lain.¹⁴

3.3 Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Polresta Padang Dalam Menghadapi Kendala Yang Muncul Dalam Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus KDRT, sehingga dengan mempercepat proses akan meminimalkan terjadinya pengulangan

¹³Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 7.

¹⁴Wawancara bersama Kanit PPA Polresta Padang Iptu Rita Afrina Ifadi, Senin 24 Oktober 2022

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.¹⁵ Salah satu cara yang dianggap dapat mempercepat penyelesaian kasus tersebut adalah melalui mediasi penal pada Palanta Mediasi. Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa Palanta Mediasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif.

Berdasarkan pelaksanaannya penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restorative ini, dalam kasus KDRT pada Polresta Padang sudah melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak yang lain dalam mencari penyelesaian yang adil. Hal ini semuanya sudah memenuhi unsur yang ada dan tidak ada ketimpangan yang terjadi ketika proses pendamaian berjalan. Hanya saja jika ada terdapat rintangan dan hambatan selama proses penyelesaian perkara, kepolisian siap untuk meredam tanpa harus bertindak masif dan represif. Kasus KDRT ini jarang sekali adanya hambatan yang serius dalam penerapan sanksi dan penyelesaiannya. Dalam penyelesaian kasus KDRT ini banyak inisiatif dari pelaku dan plapor untuk menghentikan dan mencegahnya sedini mungkin.

Memang ada KDRT yang berujung kepada pemidanaan, akan tetapi angka dan persentasenya sedikit sekali dan tidak menjadi permasalahan yang serius. maka dari itu tidak ada yang bisa di upayakan selama tidak ada permasalahan yang serius, hanya saja ada tindakan pencegahan dan preventif untuk mencegah terjadinya rentetan yang serius kedepannya, Pihak Polresta tetap harus bersiap siaga untuk menghadapi permasalahan permasalahan yang dapat terjadi kedepannya. Karena bisa jadi saja ada permasalahan yang serius yang dapat terjadi. Akan tetapi semua personel baik dari atasan maupun sampai penyelenggara fungsi operasional pada Unit PPA dan Reskrim berusaha agar tidak ditemukannya kendala selama menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan KDRT ini.

Sehubungan dengan kasus KDRT merupakan kasus yang melibatkan pihak yang memiliki ikatan hubungan keluarga, maka kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan lebih dipilih oleh korban. Banyak faktor yang menyebabkan pada akhirnya kasus ini diselesaikan dengan cara mediasi penal. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu juga ada kasus ini yang berlangsung hingga putusan pengadilan.

Ada beberapa upaya yang mungkin bisa ditempuh oleh pihak Polresta Padang terkhusus kepada Unit PPA dalam mengupayakan jika terjadinya kendala selama menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif.

- 1) Memberikan pengawasan yang cukup terhadap internal dari unit PPA dan Reskrim Polresta Padang.
- 2) Tetap mengupayakan terjadinya keadaan yang kondusif sehingga selama prosesi berlangsung tidak ada terjadi kontak fisik dan verbal antar kedua pihak.
- 3) Selalu menerapkan prinsip kesiap siagaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama prosesi berlangsung.¹⁶

Upaya maksimal Polresta Padang dalam mengedepankan mediasi penal melalui Palanta Mediasi pada umumnya tidak mengalami kendala, sehingga kepolisian tidak kesulitan dalam menerapkan keadilan restoratif. Dengan adanya penyelesaian kasus KDRT melalui Palanta Mediasi di Polresta Padang ini menunjukkan adanya dukungan dan kesiapan kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif.

¹⁵Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 822, doi:10.26623/julr.v4i2.4187.

¹⁶Wawancara bersama Kanit PPA Polresta Padang Iptu Rita Afrina Ifadi, Senin 24 Oktober 2022

4. KESIMPULAN

Didalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT ini terdapat beberapa pola penyelesaiannya yaitu melalui mekanisme persidangan pidana dan dapat juga dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui Palanta Mediasi. Penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif juga memerlukan proses dan memerlukan cara untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang lain yang mungkin dapat terjadi. Polresta Padang memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif ini. Prinsip keadilan restoratif ini adalah sebuah inisiatif yang datang dari diri pelaku dan pelapor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Polresta Padang memiliki suatu wadah yang dinamakan Palanta Mediasi. Palanta Mediasi adalah salah satu terobosan Polresta Padang yang dirancang serta dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan prinsip perdamaian.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT dengan menggunakan keadilan restoratif melalui Palanta Mediasi tidak terlalu dominan. Hal tersebut karena korban dan pelaku masih memiliki ikatan moral karena takut permasalahan mereka diketahui publik. Oleh sebab itu tawaran untuk melakukan mediasi menjadi suatu hal yang diterima oleh korban dan pelaku dalam banyak kasus KDRT yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polresta Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apung Herlina, Dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Umpam Press, 2018.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- Rizky, Rudi. "Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)." *Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia*, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, 2006.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020). doi:10.20473/jd.v3i4.20200.
- Purnomo, Beja Suryo Hadi. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2019). doi:10.23887/jiis.v4i2.16535.
- Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021). doi:10.26623/julr.v4i2.4187.